

## RSUD dr. Abdul Aziz



Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang  
79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798

<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

# Pelayanan Ruang Perawatan ICU - ICCU - PICU

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotokopi KTP dan KK
2. Pasien BPJS : a. Fotokopi KK dan KTP 3 lembar, b. Rujukan Faskes pertama/resume pasien pulang, c. Kartu BPJS
3. Pasien SKTM : a. Fotokopi KK dan KTP 3 lembar, b. Rujukan Faskes pertama/resume pasien pulang, c. Surat Rekomendasi dari Depsos
4. Pasien Jasa Raharja : a. Fotokopi KK/KTP 3 lembar, b. Surat laporan kepolisian (LP), c. Surat Keterangan Jasa Raharja, d. Materai 6000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang masuk ICU-ICCU sesuai dengan kriteria masuk ICU
2. Setelah mendapat penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pasien dapat masuk ICU-ICCU
3. Pasien di ruang perawatan dengan kriteria masuk ICU -ICCU
4. Pasien dengan kasus tertentu dapat masuk isolasi ICU dengan SPO dan clinical pathway dengan standar pelayanan minimal

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Pelayanan prima 24 (dua puluh empat) jam
2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway

## Biaya / Tarif

## RSUD dr. Abdul Aziz



Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang  
79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798

<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs ( PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)

### Produk Pelayanan

1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Orthophedi, Anak, Syaraf, Paru, kandungan, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin, 2. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis), 3. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi, 4. Memberi Pelayanan Rawat Inap 24 Jam, 5. Perawatan pasien Penyakit Penyakit Dalam, Bedah, Orthophedi, Anak, Syaraf, Paru, kandungan, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin, 6. Kepuasan pelanggan pada rawat inap

### Pengaduan Layanan

Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (CS)